



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 816 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DONGGALA TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 714/PL.02.1-BA/7203/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih

Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;

- mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, sebanyak **224.117 (dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas)** pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ERNI PEGIA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 816 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN DONGGALA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN  
DONGGALA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DONGGALA TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN DONGGALA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Balaesang	13	49	9315	8871	18186
2.	Balaesang Tanjung	8	28	4668	4334	9002
3.	Banawa	14	71	13557	12896	26453
4.	Banawa Selatan	19	62	9840	9093	18933
5.	Banawa Tengah	8	24	4380	4185	8565
6.	Dampelas	13	73	11909	11508	23417
7.	Labuan	7	36	5689	5490	11179
8.	Pinembani	9	24	2066	1702	3768
9.	Riopakava	14	57	8641	7981	16622
10.	Sindue	13	47	8342	7972	16314
11.	Sindue Tobata	6	23	3872	3666	7538
12.	Sindue Tombusabora	6	32	4827	4573	9400
13.	Sirenja	13	46	8325	8061	16386
14.	Sojol	9	59	9745	9180	18925
15.	Sojol Utara	5	23	3684	3503	7187

16.	Tanantovea	10	42	6236	6006	12242
<b>Total</b>		<b>167</b>	<b>696</b>	<b>115096</b>	<b>109021</b>	<b>224117</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ERNI PEGIA



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

BERITA ACARA

Nomor: 714/PL.02.1-BA/7203/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
TINGKAT KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

Pada hari Minggu tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bonebula Beach, KPU Kabupaten Donggala telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Donggala menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Donggala dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN DONGGALA					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
16	167	696	115096	109021	224117

2. Menerima masukan data dari:
- a. Nihil
  - d. Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Donggala sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Donggala  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2024

KPU KABUPATEN DONGGALA

- |    |                                |         |        |
|----|--------------------------------|---------|--------|
| 1. | NURBIA, SH., MH                | KETUA   | 1..... |
| 2. | MUH. ASWAD, SE                 | ANGGOTA | 2..... |
| 3. | MIZUL RAHYUNITA, S.PD.I., M,PD | ANGGOTA | 3..... |
| 4. | RAHMAT HIDAYAT, SH             | ANGGOTA | 4..... |
| 5. | I MADE SUDARSANA, SH           | ANGGOTA | 5..... |







REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024  
TINGKAT KPU KABUPATEN DONGGALA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	Balaesang	13	49	9315	8871	18186	
2	Balaesang Tanjung	8	28	4668	4334	9002	
3	Banawa	14	71	13557	12896	26453	
4	Banawa Selatan	19	62	9840	9093	18933	
5	Banawa Tengah	8	24	4380	4185	8565	
6	Dampelas	13	73	11909	11508	23417	
7	Labuan	7	36	5689	5490	11179	
8	Pinembani	9	24	2066	1702	3768	
9	Riopakava	14	57	8641	7981	16622	
10	Sindue	13	47	8342	7972	16314	
11	Sindue Tobata	6	23	3872	3666	7538	
12	Sindue Tombusabora	6	32	4827	4573	9400	
13	Sirenja	13	46	8325	8061	16386	
14	Sojol	9	59	9745	9180	18925	
15	Sojol Utara	5	23	3684	3503	7187	
16	Tanantovea	10	42	6236	6006	12242	
	TOTAL	167	696	115096	109021	224117	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala di Donggala Tanggal 11 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	Nurbia, SH., MH	
2 Anggota	Muh. Aswad, SE	
3 Anggota	Mizul Rahyunita, S.PD.I., M,PD	
4 Anggota	Rahmat Hidayat, SH	
5 Anggota	I Made Sudarsana, SH	



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN DONGGALA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Balaesang	13	49	18186	3010	2844	354	
2	Balaesang Tanjung	8	28	9002	1008	778	272	
3	Banawa	14	71	26453	6406	5960	844	
4	Banawa Selatan	19	62	18933	2441	2144	290	
5	Banawa Tengah	8	24	8565	643	569	248	
6	Dampelas	13	73	23417	3800	3451	580	
7	Labuan	7	36	11179	2166	2082	288	
8	Pinembani	9	24	3768	1068	641	107	
9	Riopakava	14	57	16622	5463	5124	346	
10	Sindue	13	47	16314	2488	2303	396	
11	Sindue Tobata	6	23	7538	1055	1019	260	
12	Sindue Tombusabora	6	32	9400	1177	1136	410	
13	Sirenja	13	46	16386	1403	1224	457	
14	Sojol	9	59	18925	2628	2328	668	
15	Sojol Utara	5	23	7187	1259	1072	204	
16	Tanantovea	10	42	12242	1007	910	350	
TOTAL		167	696	224117	37022	33585	6074	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala di Donggala Tanggal 11 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	Nurbia, SH., MH	
2 Anggota	Muh. Aswad, SE	
3 Anggota	Mizul Rahyunita, S.PD.I., M,PD	
4 Anggota	Rahmat Hidayat, SH	
5 Anggota	I Made Sudarsana, SH	